

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Duduk Perkara

Tentang duduk perkara, masalah ini berawal dari Hardwood Privated Limited yang diwakili oleh Ng Chee Wooi Michael selaku direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Insan Budi Maulana, Ananda Ramadhan Maulana, Rizkyamanda Rani, Arya Wirawan, Andhika Putera selaku Kuasa Hukum mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek kata Strong tergolong kelas 3 dengan daftar nomor IDM000258478 melawan PT. Unilever Indonesia, Tbk. yang dihadiri oleh Wiku Anindito, S.H. sebagai Kuasa Hukum dari pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. Pelanggaran merek tersebut berupa penggunaan merek kata Strong pada merek PEPSODENT STRONG 12 JAM yang memiliki persamaan dengan merek FORMULA STRONG milik Hardwood Privated Limited. Merek milik Hardwood Privated Limited dan PT. Unilever Indonesia ini berada pada kelas yang sama yaitu tergolong dalam kelas 3. Namun yang membedakan adalah merek kata Strong milik Hardwood Privated Limited ini telah terdaftar sejak tahun 2008 sedangkan merek PEPSODENT STRONG 12 JAM yang merupakan pemilik PT. Unilever Indonesia, Tbk. telah terdaftar sejak tahun 2019.

Adapun dalam posita, Hardwood Privated Limited menjabarkan beberapa faktanya mengenai bahwa Hardwood Privated Limited merupakan pemilik merek kata Strong, kelas 3, daftar nomor IDM000258478 sejak tahun

2008 dan telah mendaftarkan dan mengajukan proses permohonan pendaftaran merek Strong dengan varian Formula Strong sejak tahun 2008, Strong Protector sejak tahun 2012, Formula Strong Herbal sejak tahun 2019, Formula Protection sejak tahun 2020, dan Strong Protection sejak tahun 2020. Hardwood Privated Limited juga bahwa merek kata Strong dan 4 (empat) varian merek lainnya merupakan merek yang terkenal diwilayah Indonesia.

Tetapi berdasarkan bukti yang disampaikan, sejak tahun 2019 ini PT. Unilever Indonesia, Tbk. telah memproduksi, mempromosikan, dan menjual produk pasta gigi yang mencantumkan merek kata Strong pada merek Pepsodent Strong 12 Jam yang serupa dengan merek Formula Strong milik Hardwood Privated Limited di wilayah Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin Hardwood Privated Limited sebagai pemilik resmi dan Hardwood Privated Limited juga memperingatkan PT. Unilever Indonesia, Tbk. untuk menghentikan penggunaan merek dengan kata Strong, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan sampai saat ini masih tetap diproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek dengan kata Strong. Hardwood Privated Limited juga telah mendapatkan kerugian sejumlah Rp. 108.040.382.324 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp. 33.040.382.324,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Dalam petitumnya, Hardwood Privated Limited memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan memberikan putusan :


Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan penjualan pasta gigi yang menggunakan merek kata Strong yang serupa dengan merek Strong milik Penggugata di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menarik kembali dari pasaran dan memusnahkan seluruh produk pasta gigi Tergugat yang menggunakan merek Strong yang serupa dengan merek Strong milik Penggugat diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan merek “STRONG”, daftar nomor IDM000258478, kelas 3 milik penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia.
- c. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “STRONG”, daftar nomor IDM000258478, kelas 3, milik Penggugat.
- d. Menyatakan Tergugat telah melanggar Merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, milik Penggugat, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini.

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp108.040.382.324,00 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), dengan perincian Kerugian Materiil sejumlah Rp33.040.382.324,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan Kerugian Immateriil sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.



Kemudian PT. Unilever Indonesia, Tbk. memberikan jawaban yang menyatakan bahwa PT. Unilever Indonesia, Tbk. merupakan anak perusahaan Unilever N.V. yang bergerak di bidang produk konsumen yang berpusat di Belanda dan telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk termasuk merek “PEPSODENT” dan dijual di berbagai Negara termasuk di Indonesia. Merek “PEPSODENT” didaftarkan oleh Unilever N.V. di kelas 3 dan 21 di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, termasuk merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dan Unilever N.V. telah memberikan hak lisensi kepada PT. Unilever Indonesia, Tbk. untuk menggunakan merek-merek “PEPSODENT”.


Dalam eksepsi ini, PT. Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan Hardwood Private Limited prematur karena Hardwood Private Limited secara sadar mengaburkan merek utama yang digunakan sebagai unsur dominan, yaitu “FORMULA”. PT. Unilever Indonesia, Tbk. tidak membenarkan pernyataan mengenai penggunaan merek

“STRONG” pada merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” karena faktanya merek yang digunakan adalah “PEPSODENT” bukan merek “STRONG”, hal tersebut membuat dasar gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel) dan dengan ketidakjelasan pada masing-masing tuduhan tidak sejalan dengan persyaratan formalitas suatu gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan prematur.

Selanjutnya PT Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa pihaknya menggunakan merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan itikad baik, tanpa maksud meniru, menjiplak, ataupun mengikuti merek milik pihak lain. PT. Unilever Indonesia, Tbk. juga menyatakan keberatan terhadap pernyataan Hardwood Private Limited yang menyatakan bahwa merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “STRONG” milik Hardwood Private Limited. Kemudian PT. Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa perhitungan ganti rugi yang diajukan dalam gugatan mengada-ada dan tidak didasari alasan yang jelas karena hal tersebut didasarkan pada kehilangan proyeksi keuntungan yang dapat diraih pada tahun 2019, serta permohonan provisi yang diajukan juga mengada-ada karena sudah menyangkut pokok perkara sebab syarat formil tuntutan provisi adalah tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.

Kemudian dalam sidang pembuktian, pihak Hardwood Private Limited mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang bermeterai serta keterangan satu orang saksi dan satu orang ahli. dan pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. juga mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang

bermeterai dan satu orang ahli. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited seluruhnya, menghukum Unilever Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada Hardwood Private Limited sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menghukum Unilever Indonesia untuk membayar biaya perkara.



PT. Unilever Indonesia, Tbk. yang diwakili oleh Sancoyo Antarikso dan Willy Saelan selaku Direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H. dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum mengajukan permohonan kasasi terhadap Hardwood Private Limited. Dalam Permohonannya, pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. meminta agar menerima memori kasasi yang diajukannya dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara tersebut dengan :

Dalam Eksepsi :

Menerima keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi).

Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi).

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menolak keseluruhan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya.
- 2) Menghukum Penggugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan beberapa pertimbangan, Majelis Hakim Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta menolak eksepsi dan gugatan dari Penggugat dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

B. Amar Putusan

Kemudian dalam amar Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang telah diputuskan oleh Dr. H. Hamdi, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, juga dihadiri oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak pada 30 Maret 2021 yang menyatakan bahwa amar tersebut mengadili dengan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk. dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta mengadili sendiri dengan menolak eksepsi dan gugatan dari Penggugat,

Hardwood Privated Limited serta menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, termasuk dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00,-.

